



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 683/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : SAMHERI Bin ASMAD
Tempat Lahir : Sampang
Umur/tgl Lahir : 29 Tahun / 01 Pebruari 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Marenget Timur Rt.000 Rw.000 Desa Bira Timur
Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang Madura
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SD Kelas 6 (Tidak tamat)

Terdakwa II

Nama Lengkap : SUKARNO Bin JUNAIDI
Tempat Lahir : Lubuk Tanjung
Umur/tgl Lahir : 24 Tahun / 08 Desember 1998
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Dayang Torek Rt.006 Rw.000 Kelurahan Lubuk Tanjung
Kecamatan Lubuk Linggau Barat I Kota Lubuk Linggau
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SD

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 683/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 April 2023;

4. Hakim PN sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 683/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 683/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAMHERI Bin ASMAD dan Terdakwa II SUKARNO Bin JUNAIDI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 dan Ke-4 KUHP ;

2. Menjatuhankan Pidana terhadap Terdakwa I SAMHERI Bin ASMAD dan Terdakwa II SUKARNO Bin JUNAIDI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 buah handphone merk Vivo Y12 warna merah hitam dan 1 unit mobil Honda Brio warna putih No.Pol.: L-1781-CU dikembalikan kepada saksi Risza Afianto.

- 2 bilah senjata tajam celurit jenis egrek (Alat untuk memotong buah kelapa sawit) dan 1 buah handphone merk OPPO A54 warna Biru dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor 683/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bawa ia Terdakwa I SAMHERI Bin ASMAD bersama-sama dengan Terdakwa II SUKARNO Bin JUNAIDI pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 03:30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di Jl.Rungkut Alang Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bawa awalnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sepakat untuk mengambil mobil orang lain kemudian para Terdakwa masing-masing membawa celurit yang digunakan untuk melukai pemilik kendaraan tersebut selanjutnya para Terdakwa membagi peran dimana Terdakwa I bertugas untuk memesan Grab taksi Online dengan tujuan Kedung Cowek Kenjeran Surabaya menggunakan handphone merk OPPO A54 warna biru milik Terdakwa II yang nantinya Terdakwa I duduk dibelakang supir sedangkan Terdakwa II bertugas duduk disamping sopir lalu pesanan taksi online Grab para Terdakwa terkonfirmasi di handphone Vivo Y12 milik saksi Risza Afianto selanjutnya saki Risza Afianto menjemput para Terdakwa di Jl.Rungkut alang-alang Surabaya ;

Bawa Terdakwa I duduk dibelakang saksi Risza Afianto sedangkan Terdakwa II duduk disamping saksi Risza Afianto lalu setelah mobil telah berjalan sekitar 500 meter kemudian Terdakwa I meminta saksi Risza Afianto untuk menghentikan laju mobil kemudian Terdakwa II langsung mengarahkan celuritnya ke leher saksi Risza Afianto sehingga membuat leher saksi Risza Afianto terluka lalu saksi Risza Afianto berusaha menahan celurit Terdakwa I menggunakan kedua tangannya yang membuat jari tangan kanan dan kiri saksi Risza Afianto terluka sedangkan Terdakwa II memegang kaki dan tangan saksi Risza Afianto selanjutnya saksi Risza Afianto berteriak meminta tolong kemudian Terdakwa II langsung mengambil handphone Vivo Y12 milik saksi Risza Afianto lalu melarikan diri meninggalkan saksi Risza Afianto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa berdasarkan Visum Et Repertum nomor: 002 / VER-RSRS / I / 2023 tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr.Irene Florensing dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

Dengan diagnosa luka iris atau sayat pada leher dan luka sayat pada jari tangan kanan dan jari tangan kiri ;

Kerusakan pada tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan kekerasan akibat benda tajam ;

Mengakibatkan luka berat berupa :

Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menantangkan bahaya maut

Rintangan tetap dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian

Mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama sementara waktu

Akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi Risza Afianto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah)

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 dan Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

0 **Saksi RISZA AFIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 03:30 Wib bertempat di Jl.Rungkut Alang Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa benar saksi Risza Afianto bekerja sebagai supir taksi online Grab mengendarai 1 unit mobil Honda Brio warna putih No.Pol.: L-1782-CU ;
- Bahwa benar awalnya saksi Risza Afianto mendapatkan order Grab untuk titik jemput di Jl.Rungkut alang-alang Surabaya;
- Bahwa benar pada saat saksi Risza Afianto berada di titik jemput kemudian Terdakwa I duduk dibelakang saksi Risza Afianto sedangkan Terdakwa II duduk disamping saksi Risza Afianto;
- Bahwa benar setelah mobil telah berjalan sekitar 500 meter kemudian Terdakwa I meminta saksi Risza Afianto untuk menghentikan laju mobil ;

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor 683/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa II langsung mengarahkan celuritnya ke leher saksi Risza Afianto sehingga membuat leher saksi Risza Afianto terluka meminta agar saksi Risza Afianto menyerahkan mobil Brio miliknya ;
 - Bawa benar Terdakwa II memegang kaki dan tangan saksi Risza Afianto ;
 - Bawa benar saksi Risza Afianto berteriak meminta tolong kemudian Terdakwa II langsung mengambil handphone Vivo Y12 milik saksi Risza Afianto lalu melarikan diri meninggalkan saksi Risza Afianto ;
 - Bawa benar saksi Risza Afianto dibawa oleh saksi Slamet Riyadi ke Rumah Sakit Royal menggunakan mobil milik saksi Risza Afianto ;
 - Bawa benar saksi Risza Afianto dioperasi kesembilan jari tangan dipasang pen dan leher dijahit sehingga menyebabkan saksi Risza Afianto hingga saat ini tidak dapat bekerja dan beraktifitas dalam kegiatan sehari hari ;
 - Bawa benar saksi Risza Afianto masih dalam perawatan rutin ke dokter untuk mengecek jahitan di leher dan pemasangan pen di kesembilan jarinya ;
 - Bawa benar akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi Risza Afianto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
 - Bawa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
 - Bawa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
1. **Saksi KADJA.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bawa benar kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 03:30 Wib bertempat di Jl.Rungkut Alang Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan ;
 - Bawa benar saksi Risza Afianto bekerja sebagai supir taksi online Grab mengendarai 1 unit mobil Honda Brio warna putih No.Pol.: L-1782-CU ;
 - Bawa benar pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 jam 04.30 Wib seseorang datang ke rumah saksi Kadjad mengabarkan jika saksi Risza Afianto menjadi korban perampasan mobil dan saat ini dirawat di Rumah Sakit Royal Surabaya ;
 - Bawa benar terdapat luka dikesembilan jari tangan dan luka di leher saksi Risza Afianto ;
 - Bawa benar saksi Risza Afianto mendapatkan orderan taksi online dari para Terdakwa ;

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor 683/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar para Terdakwa bertujuan untuk mengambil mobil Honda Brio L-1782-CU milik saksi Risza Afianto dengan cara mengarahkan celurit ke leher saksi Risza Afianto meminta agar saksi Risza Afianto menyerahkan mobil Brio miliknya ;
- Bawa benar saksi Risza Afianto menahan kedua celurit tersebut dengan menggunakan jari tangannya ;
- Bawa benar saksi Risza Afianto berteriak minta tolong kepada warga lalu salah satu Terdakwa mengambil handphone Vivo Y12 milik saksi Risza Afianto ;
- Bawa benar kesembilan jari tangan saksi Risza Afianto dipasang pen dan leher dijahit sehingga menyebabkan saksi Risza Afianto hingga saat ini tidak dapat bekerja dan beraktifitas dalam kegiatan sehari hari ;
- Bawa benar saksi Risza Afianto masih dalam perawatan rutin ke dokter untuk mengecek jahitan di leher dan pemasangan pen di kesembilan jarinya ;
- Bawa benar Akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi Risza Afianto mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;
- Bawa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan;

2 **Saksi SLAMET RIYADI.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bawa benar kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 03:30 Wib bertempat di Jl.Rungkut Alang Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan ;
- Bawa benar awalnya saksi Slamet Riyadi berada di warung kopi berada di samping pasar Sinar Baru yang terletak di Jl.Kedung Asem Surabaya sedang minum kopi ;
- Bawa benar saksi Slamet Riyadi mendengar suara Saksi Risza Afianto meminta tolong berlari ke arah saksi Slamet Riyadi ;
- Bawa benar saksi Slamet Riyadi melihat adanya luka dileher yang mengeluarkan banyak darah dan jari-jari tangan Saksi Risza Afianto juga luka berdarah ;
- Bawa benar Saksi Risza Afianto mengatakan jika dirinya baru dibegal oleh para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Saksi Risza Afianto mengatakan para Terdakwa akan mengambil mobil miliknya namun tidak berhasil kemudian para Terdakwa mengambil 1 handphone merk Vivo Y12 milik Saksi Risza Afianto ;
- Bawa benar Saksi Risza Afianto meminta bantuan saksi Slamet Riyadi untuk mengantarkan ke Rumah Sakit menggunakan kendaraan Honda Brio miliknya ;
- Bawa benar saksi Slamet Riyadi mengantarkan Saksi Risza Afianto ke Rumah Sakit Royal Surabaya ;
- Bawa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa I SAMHERI Bin ASMAD dan Terdakwa II SUKARNO Bin JUNAIDI pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bawa benar kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 03:30 Wib bertempat di Jl.Rungkut Alang Kota Surabaya telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan kekerasan ;
- Bawa benar awalnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sepakat untuk mengambil mobil orang lain ;
- Bawa benar para Terdakwa masing-masing membawa celurit yang digunakan untuk melukai pemilik kendaraan ;
- Bawa benar para Terdakwa membagi peran dimana Terdakwa I bertugas untuk memesan Grab taksi Online dengan tujuan Kedung Cowek Kenjeran Surabaya menggunakan handphone merk OPPO A54 warna biru milik Terdakwa II yang nantinya Terdakwa I duduk dibelakang supir sedangkan Terdakwa II bertugas duduk disamping sopir ;
- Bawa benar pesanan taksi online Grab para Terdakwa terkonfirmasi di handphone Vivo Y12 milik saksi Risza Afianto selanjutnya saki Risza Afianto menjemput para Terdakwa di Jl.Rungkut alang-alang Surabaya ;
- Bawa benar Terdakwa I duduk dibelakang saksi Risza Afianto sedangkan Terdakwa II duduk disamping saksi Risza Afianto ;
- Bawa benar setelah mobil telah berjalan sekitar 500 meter kemudian Terdakwa I meminta saksi Risza Afianto untuk menghentikan laju mobil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa II langsung mengarahkan celuritnya ke leher saksi Risza Afianto sehingga membuat leher saksi Risza Afianto terluka meminta agar saksi Risza Afianto menyerahkan mobil Brio miliknya ;
- Bawa benar saksi Risza Afianto berusaha menahan celurit Terdakwa I menggunakan kedua tangannya yang membuat jari tangan kanan dan kiri saksi Risza Afianto terluka ;
- Bawa benar Terdakwa II memegang kaki dan tangan saksi Risza Afianto ;
- Bawa benar saksi Risza Afianto berteriak meminta tolong kemudian Terdakwa II langsung mengambil handphone Vivo Y12 milik saksi Risza Afianto lalu mlarikan diri meninggalkan saksi Risza Afianto.
- Bawa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bawa benar awalnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sepakat untuk mengambil mobil orang lain ;
- Bawa benar para Terdakwa masing-masing membawa celurit yang digunakan untuk melukai pemilik kendaraan ;
- Bawa benar para Terdakwa membagi peran dimana Terdakwa I bertugas untuk memesan Grab taksi Online dengan tujuan Kedung Cowek Kenjeran Surabaya menggunakan handphone merk OPPO A54 warna biru milik Terdakwa II yang nantinya Terdakwa I duduk dibelakang supir sedangkan Terdakwa II bertugas duduk disamping sopir ;
- Bawa benar pesanan taksi online Grab para Terdakwa terkonfirmasi di handphone Vivo Y12 milik saksi Risza Afianto selanjutnya saki Risza Afianto menjemput para Terdakwa di Jl.Rungkut alang-alang Surabaya ;
- Bawa benar Terdakwa II langsung mengarahkan celuritnya ke leher saksi Risza Afianto sehingga membuat leher saksi Risza Afianto terluka meminta agar saksi Risza Afianto menyerahkan mobil Brio miliknya ;
- Bawa benar saksi Risza Afianto berusaha menahan celurit Terdakwa I menggunakan kedua tangannya yang membuat jari tangan kanan dan kiri saksi Risza Afianto terluka ;
- Bawa benar Terdakwa II memegang kaki dan tangan saksi Risza Afianto ;

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor 683/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar saksi Risza Afianto berteriak meminta tolong kemudian Terdakwa II langsung mengambil handphone Vivo Y12 milik saksi Risza Afianto lalu melarikan diri meninggalkan saksi Risza Afianto.
- Bawa benar saksi Risza Afianto dioperasi kesembilan jari tangan dipasang pen dan leher dijahit sehingga menyebabkan saksi Risza Afianto hingga saat ini tidak dapat bekerja dan beraktifitas dalam kegiatan sehari hari ;
- Bawa benar saksi Risza Afianto masih dalam perawatan rutin ke dokter untuk mengecek jahitan di leher dan pemasangan pen di kesembilan jarinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung membuktikan dakwaan alternatif tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 dan Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya sebagian atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat

Unsur "Barang siapa".

Menimbang, Bawa Yang dimaksud "barang siapa" adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa I SAMHERI Bin ASMAD dan Terdakwa II SUKARNO Bin JUNAIDI. dengan identitas secara lengkap sebagaimana diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan dimana terdakwa adalah manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pemberar yang dapat menghapus tindak pidana yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum

- **Unsur " Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya sebagian atau kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "**

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud mengambil adalah memindahkan benda atau barang dari tempat semula ke tempat lain, berdasarkan fakta di persidangan yaitu berupa keterangan para saksi yang didukung dengan keterangan para Terdakwa yang menerangkan :

- Bahwa benar Terdakwa II langsung mengarahkan celuritnya ke leher saksi Risza Afianto sehingga membuat leher saksi Risza Afianto terluka meminta agar saksi Risza Afianto menyerahkan mobil Brio miliknya ;
- Bahwa benar saksi Risza Afianto berusaha menahan celurit Terdakwa I menggunakan kedua tangannya yang membuat jari tangan kanan dan kiri saksi Risza Afianto terluka ;
- Bahwa benar Terdakwa II memegang kaki dan tangan saksi Risza Afianto ;
- Bahwa benar saksi Risza Afianto berteriak meminta tolong kemudian Terdakwa II langsung mengambil handphone Vivo Y12 milik saksi Risza Afianto lalu melarikan diri meninggalkan saksi Risza Afianto.

Dengan demikian unsur ini terpenuhi.

- **Unsur " Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri".**

Menimbang, Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa :

- Bahwa benar awalnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sepakat untuk mengambil mobil orang lain ;
- Bahwa benar para Terdakwa masing-masing membawa celurit yang digunakan untuk melukai pemilik kendaraan ;
- Bahwa benar para Terdakwa membagi peran dimana Terdakwa I bertugas untuk memesan Grab taksi Online dengan tujuan Kedung Cowek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenjeran Surabaya menggunakan handphone merk OPPO A54 warna biru milik Terdakwa II yang nantinya Terdakwa I duduk dibelakang supir sedangkan Terdakwa II bertugas duduk disamping sopir ;

- Bahwa benar pesanan taksi online Grab para Terdakwa terkonfirmasi di handphone Vivo Y12 milik saksi Risza Afianto selanjutnya saki Risza Afianto menjemput para Terdakwa di Jl.Rungkut alang-alang Surabaya ;
- Bahwa benar setelah mobil telah berjalan sekitar 500 meter kemudian Terdakwa I meminta saksi Risza Afianto untuk menghentikan laju mobil ;
- Bahwa benar Terdakwa II langsung mengarahkan celuritnya ke leher saksi Risza Afianto sehingga membuat leher saksi Risza Afianto terluka meminta agar saksi Risza Afianto menyerahkan mobil Brio miliknya ;
- Bahwa benar saksi Risza Afianto berusaha menahan celurit Terdakwa I menggunakan kedua tangannya yang membuat jari tangan kanan dan kiri saksi Risza Afianto terluka ;
- Bahwa benar Terdakwa II memegang kaki dan tangan saksi Risza Afianto
- Bahwa benar saksi Risza Afianto berteriak meminta tolong kemudian Terdakwa II langsung mengambil handphone Vivo Y12 milik saksi Risza Afianto lalu melarikan diri meninggalkan saksi Risza Afianto.

Dengan demikian unsur ini terbukti.

- Unsur " Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ".

Menimbang, Bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa :

- Bahwa benar awalnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sepakat untuk mengambil mobil orang lain ;
- Bahwa benar para Terdakwa masing-masing membawa celurit yang digunakan untuk melukai pemilik kendaraan ;
- Bahwa benar para Terdakwa membagi peran dimana Terdakwa I bertugas untuk memesan Grab taksi Online dengan tujuan Kedung Cowek Kenjeran Surabaya menggunakan handphone merk OPPO A54 warna biru milik Terdakwa II yang nantinya Terdakwa I duduk dibelakang supir sedangkan Terdakwa II bertugas duduk disamping sopir ;
- Bahwa benar pesanan taksi online Grab para Terdakwa terkonfirmasi di handphone Vivo Y12 milik saksi Risza Afianto selanjutnya saki Risza Afianto menjemput para Terdakwa di Jl.Rungkut alang-alang Surabaya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa II langsung mengarahkan celuritnya ke leher saksi Risza Afianto sehingga membuat leher saksi Risza Afianto terluka meminta agar saksi Risza Afianto menyerahkan mobil Brio miliknya ;
- Bahwa benar saksi Risza Afianto berusaha menahan celurit Terdakwa I menggunakan kedua tangannya yang membuat jari tangan kanan dan kiri saksi Risza Afianto terluka ;
- Bahwa benar Terdakwa II memegang kaki dan tangan saksi Risza Afianto ;
- Bahwa benar saksi Risza Afianto berteriak meminta tolong kemudian Terdakwa II langsung mengambil handphone Vivo Y12 milik saksi Risza Afianto lalu melarikan diri meninggalkan saksi Risza Afianto.

Dengan demikian unsur ini terbukti.

- Unsur " Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat ".

Menimbang, Berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan para Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa :

- Bahwa benar awalnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II sepakat untuk mengambil mobil orang lain ;
- Bahwa benar Terdakwa II langsung mengarahkan celuritnya ke leher saksi Risza Afianto sehingga membuat leher saksi Risza Afianto terluka meminta agar saksi Risza Afianto menyerahkan mobil Brio miliknya ;
- Bahwa benar saksi Risza Afianto berusaha menahan celurit Terdakwa I menggunakan kedua tangannya yang membuat jari tangan kanan dan kiri saksi Risza Afianto terluka ;
- Bahwa benar Terdakwa II memegang kaki dan tangan saksi Risza Afianto ;
- Bahwa benar saksi Risza Afianto berteriak meminta tolong kemudian Terdakwa II langsung mengambil handphone Vivo Y12 milik saksi Risza Afianto lalu melarikan diri meninggalkan saksi Risza Afianto ;
- Bahwa benar saksi Risza Afianto dioperasi kesembilan jari tangan dipasang pen dan leher dijahit sehingga menyebabkan saksi Risza Afianto hingga saat ini tidak dapat bekerja dan beraktifitas dalam kegiatan sehari hari ;
- Bahwa benar saksi Risza Afianto masih dalam perawatan rutin ke dokter untuk mengecek jahitan di leher dan pemasangan pen di kesembilan jarinya ;

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor 683/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf ataupun pembesar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 buah handphone merk Vivo Y12 warna merah hitam dan 1 unit mobil Honda Brio warna putih No.Pol.: L-1781-CU;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Risza Afianto.

- 2 bilah senjata tajam celurit jenis egrek (Alat untuk memotong buah kelapa sawit) dan 1 buah handphone merk OPPO A54 warna Biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat,
- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan saksi Risza Afianto mengalami luka cacat pada Sembilan jari tangannya dan jahitan pada leher

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 dan Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I SAMHERI Bin ASMAD dan terdakwa II SUKARNO Bin JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah handphone merk Vivo Y12 warna merah hitam dan 1 unit mobil Honda Brio warna putih No.Pol.: L-1781-CU; dikembalikan kepada saksi Risza Afianto.
 - 2 bilah senjata tajam celurit jenis egrek (Alat untuk memotong buah kelapa sawit) dan 1 buah handphone merk OPPO A54 warna Biru; dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 17 April 2023, oleh kami, Sudar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Dr Sutarno, S.H., M.H., Mochammad Djoenaidi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparman, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Siska Christina S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Dr Sutarno, S.H., M.H.,

Sudar, S.H.,M.Hum

Mochammad Djoenaidi, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Suparman. S.H., M.H

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 683/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15